

RENCANA STRATEGIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
TAHUN 2020-2024



Jalan Sawomanila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
<http://www.unas.ac.id>, <http://www.fh.unas.ac.id>

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, suatu upaya maksimal untuk menuangkan dokumen rencana strategis (renstra) pengembangan Fakultas Hukum Universitas Nasional 2021-2025 telah selesai dirampungkan. Renstra ini merupakan dokumen penting yang harus disiapkan agar proses pengelolaan dan pengembangan fakultas hukum Universitas Nasional kedepan dapat berlangsung secara terarah dan terukur serta, efektif dan efisien. Penyusunan Renstra ini tentu didasarkan pada ketentuan umum pengembangan Pendidikan Tinggi secara Nasional dan merujuk kepada visi dan misi Universitas Nasional, serta semaksimal mungkin berupaya untuk merespon kebutuhan dan dinamika perubahan masyarakat ditengan persaingan global.

Penyusunan Renstra ini telah melalui proses evaluasi, dengan menilai kekuatan dan kelemahan Fakultas Hukum, serta melibatkan sivitas akademika untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Hukum. Segala yang tertuang dalam Renstra ini merupakan rujukan dan patokan pelaksanaan kegiatan pengembangan Fakultas Hukum yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan pengelolaan Fakultas Hukum ke depan .

Kami sangat menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat perlu untuk mendapat masukan dan kritik dari berbagai pihak sehingga kami selalu berupaya untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan demi kesempurnaan dokumen renstra tersebut sesuai tuntutan perkembangan keilmuan serta kebutuhan masyarakat.

Akhirnya atas segala bantuan para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan renstra ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kami menyampaikan banyak terimakasih, hanya kepada Allah SWT kita mengharapakan kiranya dapat membalas semua amal kebajikan kita,

serta selalu membimbing kita untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, Aamiin...

Jakarta, 9 Januari 2020

D e k a n,



  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MH. 

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Sejarah Fakultas Hukum .....	1
1.2. Arah pengembangan .....	2
II. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM .....	3
2.1. Visi Fakultas Hukum 2021-2025 .....	3
2.2. Misi Fakultas Hukum 2021-2025 .....	3
2.3. Tujuan Fakultas Hukum 2021-2025 .....	3
2.4. Sasaran Fakultas Hukum 2021-2025 .....	3
2.5. Strategi pencapaian .....	5
III. ANALISIS LINGKUNGAN .....	7
3.1. Gambaran kondisi umum .....	7
3.2. Kondisi lingkungan eksternal .....	8
3.2.1. Kondisi saat ini .....	8
3.2.2. Peluang .....	9
3.2.3. Ancaman .....	9
3.3. Kondisi lingkungan internal .....	10
3.3.1. Kondisi saat ini .....	10
3.3.2. Kekuatan .....	17
3.3.3. Kelemahan .....	17
IV. STRATEGI PENGEMBANGAN .....	19
4.1. Pengembangan pendidikan .....	19
4.2. Pengembangan sumberdaya manusi.....	20
4.3. Pengembangan manajemen internal dan organisasi .....	20
4.4. Pengembangan sarana pendukung .....	21
4.5. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni .....	21

4.6.	Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.....	22
4.7.	Pengembangan kerjasama .....	23
4.8.	Pengembangan program pascasarjana .....	23
V.	SASARAN STRATEGIS .....	24
5.1.	Pengembangan pendidikan .....	24
5.2.	Pengembangan sumberdaya manusia.....	24
5.3.	Pengembangan manajemen internal dan organisasi .....	24
5.4.	Pengembangan sarana pendukung .....	24
5.5.	Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni .....	25
5.6.	Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat .....	25
5.7.	Pengembangan kerjasama .....	25
5.8.	Pengembangan program pascasarjana.....	25
VI.	PROGRAM STRATEGIS .....	26
6.1.	Pengembangan pendidikan .....	26
6.2.	Pengembangan sumberdaya manusia .....	26
6.3.	Pengembangan manajemen internal dan organisasi .....	27
6.4.	Pengembangan sarana pendukung .....	27
6.5.	Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni .....	27
6.6.	Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat .....	27
6.7.	Pengembangan kerjasama .....	28
6.8.	Pengembangan program pascasarjana .....	28
VII.	PENUTUP .....	29
	LAMPIRAN .....	30
1.	Program strategis yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis Fakultas Hukum periode 2021-2025	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Sejarah Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta merupakan salah satu dari 9 (sembilan) fakultas yang ada di Universitas Nasional yang didirikan tanggal 31 Mei 1985. Dalam sejarah perjalanannya Fakultas Hukum berkembang dan beradaptasi melintasi masa dengan beragam kondisi yang harus diantisipasi secara dinamis; namun tidak pernah melenceng dari tujuan luhur untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Selama masa kurun waktu tersebut, Fakultas Hukum selalu menjaga norma-norma akademik sebagai tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Sejak kelahirannya, Fakultas Hukum telah dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat menuntut ilmu. Sejak didirikan, Fakultas Hukum merupakan salah satu pilihan tempat menuntut ilmu bagi warga negara Indonesia yang tidak mengikuti di perguruan tinggi lain dengan berbagai alasan. Fakultas Hukum terus eksis dan berkembang dari waktu ke waktu berkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat juga sejalan dengan penilaian pemerintah terhadap Fakultas Hukum, dengan status yang terus meningkat dimulai dari “status terdaftar”, “status disamakan”, “status akreditasi peringkat C”, “status akreditasi peringkat B”, dan “status akreditasi peringkat A” dengan keputusan BAN-PT tahun 2006 serta dapat dipertahankan dengan peringkat “A” pada Akreditasi tahun 2012 sampai Desember 2017 dengan keputusan BAN-PT No. 044/BAN-PT/AK-XV/S1/XII/2012. Kemudian pada berdasarkan Sertifikat Akreditasi Nomor 276/BAN-PT/Akred/BAN-PT/S/I/2018 yang diperbaharui dengan Sertifikat Akreditasi No. 9209/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2021 Akreditasi Prodi Hukum menjadi B, ini berlaku sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 9 Januari 2023.

Upaya peningkatan status Fakultas Hukum tidak hanya dilakukan secara administrasi tetapi juga berdasarkan perkembangan keilmuan. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, serta untuk mengantisipasi percepatan perubahan di era globalisasi dan komunikasi yang bermuara pada eksistensi Program Studi Ilmu Hukum / Fakultas Hukum di masa mendatang, sampai saat ini berdasarkan kurikulum Fakultas Hukum tahun 2013 telah mengembangkan arah pendidikan menjadi 3 (tiga) konsentrasi studi, yaitu : (1) Hukum Bisnis, (2) Hukum Pidana, (3) Hukum Adminstras Negara. Pembentukan

konsentrasi studi ini diharapkan akan menciptakan lulusan yang lebih profesional dalam bidangnya sehingga dapat lebih kompetitif dan berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian berdasarkan Kurikulum KKNI tahun 2016 sampai dengan sekarang Fakultas Hukum mengembangkan arah pendidikan menjadi 4 (empat) konsentrasi, yaitu : (1) Hukum Perdata, (2) Hukum Bisnis, (3) Hukum Pidana, (4) Hukum Tata Negara. Ketika Revisi Kurikulum tahun 2019 Program Studi Hukum Fakultas Hukum tetap mengembangkan 4 (empat) konsentrasi, yaitu : (1) Hukum Perdata, (2) Hukum Bisnis, (3) Hukum Pidana, (4) Hukum Tata Negara. Pembentukan konsentrasi studi ini diharapkan akan menciptakan lulusan yang lebih profesional dalam bidangnya sehingga dapat lebih kompetitif dan berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa.

Sampai saat ini Fakultas Hukum telah meluluskan Sarjana Hukum, yang telah mengamalkan ilmunya di berbagai sektor baik di instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga pendidikan, wirausahawan, dan lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional. Namun demikian, pengembangan Fakultas Hukum harus tetap dilakukan sesuai tuntutan dan kebutuhan saat ini dan di masa datang. Oleh karena itu renstra ini disusun sebagai rencana pengembangan jangka pendek periode 4 (empat) tahun (2020 – 2024).

## **1.2. Arah pengembangan**

Pengembangan Fakultas Hukum diarahkan agar mampu berdiri sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan segala aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Seleksi kegiatan dilakukan berdasarkan hasil analisis internal dan analisis eksternal untuk mengetahui kelayakan dan kebutuhan.

Arah pengembangan Fakultas Hukum periode 2020-2024 secara garis besar digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bidang, yaitu :

1. Bidang pendidikan
2. Bidang sumberdaya manusia
3. Bidang manajemen internal dan organisasi
4. Bidang sarana pendukung
5. Bidang kemahasiswaan dan alumni
6. Bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. Bidang kerjasama

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM**

#### **2.1. Visi**

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum dan Budaya Hukum yang Responsif terhadap Dinamika Perubahan Zaman dan tantangan Global

#### **2.2. Misi**

1. Menghasilkan lulusan Fakultas Hukum Unas yang berkarakter dan berintegritas, serta mampu bersaing pada tingkat Nasional, Regional maupun Internasional
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa terhadap penguasaan ilmu hukum secara teoritis maupun praktis
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing insan akademik di bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum
4. Menciptakan budaya akademis yang solid dengan menjunjung tinggi nilai, etika dan budaya dalam proses belajar mengajar serta tata pergaulan di tengah masyarakat.
5. Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial insan akademis terhadap dinamika perubahan sosial di tengah masyarakat
6. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri
7. Menata struktur dan sistem manajemen tata kelola yang nyaman dan tertib bagi proses belajar mengajar

#### **2.3. Tujuan Program Studi**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter dan berintegritas serta profesional di bidang ilmu hukum
2. Menghasilkan lulusan yang siap bersaing ditengah masyarakat baik ditingkat nasional, regional dan internasional
3. Menghasilkan produk penelitian dibidang ilmu hukum yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
4. Menjalin kerjasama dan sinergi antar civitas akademika dalam proses belajar mengajar serta tata pergaulan masyarakat

5. tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum yang menumbuhkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat
6. tercapainya kualitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, baik nasional maupun internasional di bidang hukum
7. tercapainya struktur dan sistem manajemen tata kelola yang tertib dan nyaman dalam proses belajar mengajar

#### **2.4. Sasaran**

1. Lulusan memiliki nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan menjunjung tinggi etika, budaya dan moral
2. Lulusan mencapai standar IPK minimal 3.00
3. Lulusan mahir dan terampil secara profesional di bidang hukum
4. Lulusan berkompeten dan berdaya saing terhadap persaingan global
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial
6. Meningkatnya suasana akademik yang kondusif
7. Dosen dan mahasiswa memiliki kemahiran dalam menulis karya ilmiah
8. Menghasilkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang hukum dengan pendekatan normatif dan sosio legal
9. Menghasilkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum bagi dosen dan mahasiswa
10. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri
11. Meningkatnya kualitas sistem informasi akademik dan manajemen

#### **2.5. Strategi pencapaian**

1. Menerapkan kurikulum berbasis KKNI
2. Menerapkan pendidikan karakter dan integritas dalam proses pembelajaran
3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPs yang ditetapkan
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan profesi sesuai bidang keilmuan
5. Mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai kegiatan dalam skala nasional dan internasional seperti workshop, seminar, lokakarya, debat hukum atau *moot court*

6. Melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
7. Membangun komunikasi yang intensif antara dosen, mahasiswa dan sivitas akademika dalam proses belajar mengajar.
8. Mewajibkan dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional
9. Mengikutsertakan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pelatihan dan penelitian
10. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
11. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta baik nasional maupun internasional
12. meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan sarana prasarana pembelajaran

### BAB III

#### ANALISIS LINGKUNGAN MASYARAKAT

Kondisi lingkungan baik eksternal maupun internal berpotensi mempengaruhi perkembangan pendidikan sehingga harus ditelaah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus diantisipasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh institusi. Hasil telaah berbagai faktor lingkungan baik kendala maupun peluang dimanfaatkan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Fakultas. Strategi disusun untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Fakultas dengan berupaya meningkatkannya serta mereduksi kelemahan-kelemahan dengan berupaya menghilangkannya. Akhirnya, hasil analisis dapat digunakan untuk memaksimalkan upaya pengembangan dengan mengubah tantangan menjadi peluang.

#### **3.1. Gambaran kondisi umum**

Kehidupan masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu, dengan kecenderungan semakin cepat mengikuti arus informasi. Saat ini hubungan komunikasi terjalin tanpa batas karena adanya arus globalisasi yang masuk ke semua lini masyarakat. Arus globalisasi yang sangat deras dapat mempengaruhi lembaga pendidikan tinggi bila tidak mampu beradaptasi. Pendidikan tinggi harus mengutamakan asas mutu (kualitas) mulai dari proses penyelenggaraan sampai pada lulusan (*out put*) sesuai harapan masyarakat.

Sejak tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah merespon dampak globalisasi yang tercermin dari visi (insan Indonesia cerdas dan kompetitif) dan misi (Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas, dan kompetitif dengan berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global). Dalam upaya mencapai visi dan misi Depdiknas tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menyusun Kebijakan Strategik, dengan salah satu kegiatan pokok strategisnya adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Adapun target yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti adalah: Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi (2005-2010), Penguatan Pelayanan (2010-2015), Daya Saing Regional (2015-2020), dan Daya Saing Internasional (2020-2025).

Fakultas Hukum Universitas Nasional sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, berkenan untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Depdiknas. Oleh karena itu, dalam segala aktivitasnya Fakultas Hukum senantiasa memperhatikan hal-hal yang menjadi sasaran, tujuan, dan target Pendidikan Tinggi, dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

### **3.2. Kondisi lingkungan eksternal**

#### **3.2.1. Kondisi saat ini**

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian terus berkembang secara sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu dibutuhkan lapangan pekerjaan untuk menopang pertumbuhan pusat pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan di Indonesia membutuhkan sumberdaya manusia yang dapat mendukung pembangunan seutuhnya seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, politik, budaya, hukum, dan lain-lain. Hukum sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dibutuhkan untuk mengatur pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas yang berciri yaitu mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, beretika, dan patuh pada hukum.

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi berfungsi menyiapkan sumber daya manusia dituntut mampu melaksanakan cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berjalan beriringan dalam mencapai tujuan negara. Untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional tersebut Fakultas Hukum Universitas Nasional ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita negara hukum.

Cita-cita pembangunan hukum nasional di atas merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Fakultas Hukum memberikan kontribusi secara langsung dengan mempersiapkan lulusan yang kompeten dan profesional serta memiliki jiwa kepemimpinan yang adaptif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kondisi ini sekaligus merupakan tantangan bagi Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi sebagai tuntutan globalisasi.

Peluang ini tentunya juga akan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi lain, sehingga akan merupakan ancaman bagi Fakultas Hukum. Perguruan tinggi yang menjadi ancaman utama bagi Fakultas Hukum Unas adalah perguruan tinggi negeri yang masih merupakan pilihan utama masyarakat untuk mencari ilmu. Di samping itu terdapat pula tantangan (ancaman) yaitu munculnya program studi baru yang menjadi trend bagi masyarakat, selain tumbuhnya program studi ilmu hukum swasta lainnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi eksternal, maka diidentifikasi berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman (tantangan) yang harus diatasi oleh Fakultas Hukum. Peluang dan ancaman tersebut adalah:

### **3.2.2. Peluang**

1. Meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia (lulusan PT) bermutu;
2. Meningkatnya lapangan pekerjaan bagi sarjana hukum di masa datang;
3. Meningkatnya peluang bagi sarjana hukum untuk memberikan advis/konsultasi dan bantuan hukum;
4. Semakin berkembangnya lapangan pekerjaan yang membutuhkan lulusan sarjana hukum;
5. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya pendidikan hukum bagi putra dan putrinya;
6. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan proses pembelajaran yang lebih bermutu, efektif dan efisien;
7. Semakin terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai institusi, baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
8. Tersedianya tenaga ahli/praktisi dan pakar yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu.

### **3.2.3. Ancaman**

1. Adanya tuntutan dari pengguna lulusan tentang kebutuhan lulusan yang berkualitas dan adaptif;
2. Adanya tuntutan dari masyarakat / orang tua mahasiswa terhadap mutu staf akademik, mutu sarana dan prasarana serta mutu pengelolaan pendidikan.
3. Meningkatnya kesadaran pengelola perguruan tinggi baik

- negeri maupun swasta dalam meningkatkan mutu lulusan;
4. Adanya perubahan lingkungan makro maupun mikro serta kondisi pasar yang sangat cepat berubah sehingga menuntut penyesuaian kurikulum dilakukan secara berkelanjutan;
  5. Semakin ketatnya persaingan antar penyelenggara pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional, dalam hal isi kurikulum yang ditawarkan, pengembangan inovasi pembelajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan;
  6. Semakin ketatnya daya saing dari lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi untuk melakukan usaha (wirausaha) dan memperoleh pekerjaan di berbagai instansi;
  7. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, apabila tidak bisa mengikuti akan tertinggal;
  8. Sifat pragmatisme dari masyarakat yaitu orang tua dan lulusan SMU yang cenderung mengikuti “trend” ilmu di masyarakat yang dianggap lebih mudah mencari kerja.

### **3.3. Kondisi lingkungan internal**

#### **3.3.1. Kondisi saat ini**

##### **3.3.1.1. Pendidikan dan pengajaran**

###### **Kurikulum**

Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum UNAS sejak tahun 2019 adalah Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan Kompetensi 4 (empat) bidang program kekhususan yaitu Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara.

Kurikulum ini disusun dengan beban studi 144 sks yang tersebar dalam 7 (tujuh) semester dengan mata kuliah konsentrasi yang wajib di ambil berjumlah 18 SKS, selain itu dalam kurikulum 2019 ini juga ada muatan kurikulum Universitas yang wajib diambil oleh mahasiswa seperti Pendidikan Anti Korupsi dan Kewirausahaan.

###### **Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum mengacu kepada Keputusan Rektor UNAS Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional. Keputusan Rektor

dijabarkan lebih lanjut Sistem Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

### **Mahasiswa**

Mahasiswa Fakultas Hukum UNAS berasal dari lulusan SMU berbagai wilayah di Indonesia. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terpusat oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nasional (PPMB-UNAS) yang dilakukan setiap semester. Penerimaan mahasiswa baru juga dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai Perguruan Tinggi Swasta melalui jalur Unit Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Swasta (UMB-PTS). Penerimaan mahasiswa baru oleh PPMB-UNAS dilakukan melalui beberapa tahap seleksi; yaitu : seleksi kemampuan akademik secara tertulis, seleksi kondisi sosial-ekonomi melalui wawancara dan seleksi bebas narkoba melalui test urin setiap peserta di Kampus UNAS.

### **Lulusan**

Penilaian keberhasilan proses belajar-mengajar dan kualitas lulusan Fakultas Hukum UNAS terutama dilakukan berdasarkan masa studi, IPK lulusan dan masa tunggu kerja. Masa studi lulusan Fakultas Hukum pada masa 5 (lima) tahun terakhir ini relatif baik dan mencapai target dengan tingkat prosentase 50 % dapat selesai pada semester 7.

Selanjutnya berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap lulusan melalui formulir Alumni, diketahui bahwa masa tunggu kerja lulusan Fakultas Hukum UNAS rata-rata adalah 0 – 1 tahun. Namun demikian, sebagian diantara alumni sudah memperoleh pekerjaan sebelum menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNAS dan sebagian lagi langsung melanjutkan kuliah pada jenjang strata-2.

### **Mahasiswa drop out (DO)**

Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNAS dapat dikategorikan sebagai mahasiswa yang berhenti studi dan mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas masa studi habis.

### **3.3.1.2. Sumberdaya manusia**

#### **Dosen**

Secara kuantitas dan kualitas dosen Fakultas Hukum UNAS sudah mencukupi, Para dosen berpendidikan minimal S2 yang yang hampir 50 % sudah berpendidikan S3, dan sebagiannya sedang melanjutkan pendidikan S3.

Dalam upaya peningkatan kualifikasi dosen tetap, setiap dosen diberi kesempatan untuk mengikuti studi lanjut, serta kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas akademik dosen seperti pelatihan, seminar dan workshop. Peningkatan kualitas dosen diharapkan akan berkorelasi positif dengan kualitas belajar-mengajar, sehingga akan meningkatkan kualitas lulusan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Hukum UNAS.

Beban kerja dosen Fakultas Hukum UNAS, rata-rata adalah 12-16 sks per minggu, namun demikian pemerataan beban kerja pada setiap dosen masih terjadi ketimpangan

#### **Tenaga administrasi / kependidikan**

Penyelenggaraan proses belajar-mengajar di UNAS dilakukan secara terpusat di Sentra Pelayanan Akademik (SPA) begitu juga dengan sistem administrasi dilakukan secara terpusat di Bagian Keuangan. Oleh karena itu, tenaga administrasi di setiap fakultas hanya melayani kegiatan-kegiatan khas fakultas; sehingga tenaga administrasi setiap fakultas hanya terdiri dari beberapa orang. Jumlah tenaga administrasi di Fakultas Hukum ada 4 (empat). Sedangkan teknisi, juru parkir, petugas cleaning service, dan satpam meskipun melayani Fakultas Hukum namun dalam koordinasi universitas.

### **3.3.1.3. Manajemen dan keorganisasian**

Secara umum pengelolaan UNAS menganut prinsip “sentralisasi administrasi-desentralisasi akademik”. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan administrasi di Fakultas harus mengacu pada ketentuan universitas, sedangkan kebijakan-kebijakan akademik merupakan wewenang Fakultas. Namun demikian, kebijakan akademikpun tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku di universitas. Pengelolaan administrasi perkuliahan sebagai kegiatan utama Fakultas dikelola secara langsung oleh universitas melalui Sentra Pelayanan Akademik (SPA), demikian juga kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan akademik mengacu pada SK Rektor.

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana; bersumber dari uang kuliah mahasiswa, usaha-usaha legal, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, bantuan pemerintah, dan dari berbagai instansi yang bekerjasama dengan universitas. Dana kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga dapat bersumber dari dosen atau hibah yang diperoleh dosen dan/atau dari instansi yang bekerjasama dengan Fakultas.

#### **3.3.1.4. Sarana penunjang**

##### **Fasilitas perkuliahan**

Fasilitas fisik untuk penyelenggaraan perkuliahan dikelola secara terpusat oleh Biro Administrasi Umum (BAU), sedangkan pembagian ruang kuliah dikelola oleh Biro Administrasi Akademik (BAA); sehingga antar program studi dapat saling mengisi demi efisiensi pemanfaatan segala fasilitas. Namun demikian, laboratorium hukum dikelola langsung oleh fakultas khusus laboratorium bahasa dan laboratorium komputer dapat dimanfaatkan bersama oleh fakultas lain.

Ruang kuliah umumnya mempunyai kapasitas 30 sampai 40 tempat duduk, setiap kelas dibatasi diikuti oleh 30-35 mahasiswa. Ruang kuliah telah dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC) untuk kenyamanan saat perkuliahan, komputer dan LCD yang dipasang permanen untuk digunakan saat proses belajar-mengajar. Disamping itu setiap ruang kuliah juga dapat diakses internet.

Laboratorium (Lab.) Fakultas Hukum adalah Ruang Peradilan Semu. Laboratorium ini digunakan secara rutin untuk kegiatan perkuliahan klinis, praktik peradilan dan latihan kelompok studi debat hukum serta latihan kelompok studi peradilan semu.

##### **Bahan Pustaka**

Seiring dengan perkembangan dunia digital saat ini dalam pengadaan bahan pustaka Universitas Nasional sudah menerapkan sistem *e.library*, sistem ini dikelola secara sistematis melalui Perpustakaan Pusat yang ada di universitas nasional, setiap dosen diwajibkan menginput bahan pustaka berbasis elektronik di setiap RPS-nya yang terkoneksi dengan Web Universitas Nasional, hal ini dapat memudahkan bagi mahasiswa dalam menggunakan bahan pustaka disetiap perkuliahannya.

Selain melalui sistem *e.library*, Fakultas Hukum mempunyai Ruang baca yang dikelola secara swadaya. Bahan-bahan pustaka umumnya merupakan sumbangan alumni, dosen, serta instansi dari dalam dan luar negeri yang tidak mengikat; baik berupa buku maupun jurnal / majalah ilmiah; baik dalam bentuk "hardcopy" maupun dalam bentuk "softcopy". Pustaka yang tersedia dan aksesibilitasnya selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang berarti, karena setiap lulusan umumnya menyumbang minimal satu bahan pustaka berupa buku. Selanjutnya, peningkatan bahan pustaka juga terjadi karena berbagai instansi, nasional dan internasional, secara rutin mengirimkan jurnal ke Fakultas Hukum UNAS.

### **3.3.1.5. Kemahasiswaan dan alumni**

#### **Kegiatan kemahasiswaan**

Sesuai dengan kebijakan Universitas Nasional setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pendidikan karakter building, kegiatan karakter building ini dikemas dalam kegiatan PLBA (Pengenalan Lingkungan Budaya Akademik) diawal tahun pembelajaran yang dipertukarkan bagi mahasiswa baru.

Untuk kegiatan kemahasiswaan lainnya bagi mahasiswa fakultas Hukum adalah kegiatan yang bersifat menunjang proses pembelajaran melalui pelatihan, seminar, workshop dan lainnya. Sebagai salah satu wadah dari kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan maka Fakultas Hukum membentuk organisasi kemahasiswaan Himpunan Jurusan Ilmu Hukum (HIMAKUM), selain itu di Fakultas Hukum UNAS juga ada Komunitas Peradilan Semu (KPS).

#### **Alumni**

Alumni Fakultas Hukum tersebar di berbagai instansi; baik pemerintah maupun swasta, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat. Alumni Fakultas Hukum tergabung dalam organisasi alumni berupa Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Nasional (IKAHuNAS ). Sampai saat ini masih relatif beraktivitas secara sosial, terutama diantara sesama alumni. Namun demikian, secara tidak tetap alumni seringkali diundang untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **3.3.1.6. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat**

#### **Penelitian**

Budaya penelitian di Fakultas Hukum sudah cukup baik, terbukti dari kontinuitas aktivitas penelitian yang dilakukan oleh dosen yang melibatkan mahasiswa. Penelitian dosen sebagian besar dilakukan atas biaya universitas dan sebagian atas kerjasama dengan pihak ketiga. Penelitian dapat dilakukan sendiri atau berkelompok antar dosen dan/atau melibatkan mahasiswa.

Hasil penelitian umumnya akan dipublikasikan dalam suatu jurnal ilmiah, tetapi beberapa dalam bentuk laporan penelitian yang dipublikasikan oleh perpustakaan dan ke instansi pemberi dana.

Untuk mewadahi publikasi hasil penelitian dosen, pada tahun 2006 Fakultas Hukum telah menerbitkan Jurnal Ilmu Hukum, kemudian sejak tahun 2018 telah menerbitkan National Journal of Law (NjL) secara OJS sekaligus sebagai salah satu upaya memasyarakatkan hasil-hasil penelitian dan kajian Fakultas Hukum kepada masyarakat. Jurnal ini disebarluaskan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal jurnal ini didistribusikan kepada mahasiswa dan dosen Unas. Sedangkan secara eksternal, jurnal ini didistribusikan terutama kepada lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan instansi penegakkan hukum, misalnya kepada Badan peradilan, Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum, dll sebagai salah satu wujud pengabdian pada masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat. Wadah lain untuk publikasi hasil penelitian dosen di universitas adalah Jurnal Ilmu dan Budaya yang sudah terbit sejak lama dan juga Jurnal Populis, yaitu jurnal ilmu-ilmu sosial humaniora.

Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen sebagian besar masih dalam tingkat nasional dan relatif masih sedikit yang mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal internasional. Demikian juga dengan publikasi dalam seminar umumnya masih dalam taraf nasional, sedangkan yang mengikuti seminar pada taraf internasional juga masih relatif sedikit diikuti oleh dosen.

#### **Pengabdian pada masyarakat**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan secara rutin setiap semester dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa sebagai salah satu cerminan kepedulian terhadap

pemberdayaan masyarakat dalam menunjang program pembangunan berkesinambungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara perorangan ataupun kelompok dengan melakukan penyuluhan hukum ke berbagai SMU/Sederajat dan/atau kelompok masyarakat. Beberapa dosen juga melakukan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum.

### **3.3.1.7. Kerjasama**

Fakultas Hukum telah membina kerjasama dengan berbagai institusi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kerjasama dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan dalam waktu tertentu dan/atau secara terus menerus dalam jangka waktu panjang.

Kerjasama dalam jangka waktu panjang yang dituangkan dalam suatu kesepakatan (MoU) telah dilaksanakan dengan:

- Kerjasama dengan Hankuk University KOREA dalam bentuk Pertukaran Dosen dan seminar internasional.
- Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum (CeLTE) dan ICCT dalam hal Pelatihan Mediasi
- Kerjasama dengan Kesbangbol DKI Jakarta dalam hal pengkajian permasalahan sosial dan Politik
- Kerjasama dengan IICT dan CeLte dalam hal Pelatihan Mediasi
- Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM RI DKI Jakarta dalam hal pelaksanaan kegiatan di Pusat Bantuan Hukum.
- Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran”, dalam hal pertukaran dosen tamu dalam matakuliah tertentu
- DPN PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), dalam hal Pendidikan Profesi Advokat, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- DPP PERADIN (Persatuan Advokat Indoensia), dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Kantor Notaris/PPAT H.A Taufiqurrahman S.H.,Sp.N, dalam hal Kerjasama Dalam magang dan penelitian mahasiswa.
- Kantor Notaris/PPAT Devarita, S.H.,Sp.N, dalam hal magang dan penelitian mahasiswa.
- Kantor Advokat Umar Husin & Rekan, dalam hal Kerjasama dalam hal magang dan penelitian mahasiswa

- Universitas Pakuan Bogor, dalam hal pertukaran dosen tamu dalam matakuliah tertentu
- Kantor Advokat Dr. Arrisman & Rekan, dalam hal magang dan penelitian mahasiswa
- Kantor Advokat Sugiyono & Partners, dalam hal magang dan penelitian mahasiswa

### **3.3.1.8. Citra Fakultas Hukum sampai 2025**

Berdasarkan sejarah, Fakultas Hukum UNAS merupakan salah satu lembaga pendidikan hukum yang dipercaya oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Fakultas Hukum berdiri sejak tahun 1985 yang masih eksis sampai sekarang, dan pada tahun 2006 sampai tahun 2017 Fakultas Hukum UNAS meraih peringkat “A” dalam Akreditasi BAN PT. Namun kemudian sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang program studi Hukum Fakultas Hukum meraih peringkat akreditasi B. Namun demikian penurunan peringkat akreditasi ini tidak serta merta menurunkan citra Fakultas Hukum UNAS di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan penerimaan mahasiswa yang meningkat.

Fakta ini merupakan suatu bukti bahwa citra Fakultas Hukum UNAS di masyarakat itu baik. Citra Suatu lembaga pendidikan yang baik, selalu menjaga norma-norma yang berkaitan dengan pendidikan dalam meningkatkan kualitas peserta didik maupun kiprah alumninya. Fakultas Hukum UNAS, selalu berpedoman kepada norma-norma pendidikan selama kurun waktu tersebut, sehingga masih tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai tempat yang layak untuk melanjutkan pendidikan.

Citra Fakultas Hukum UNAS dapat dinilai langsung berdasarkan aktivitas mahasiswa, dosen dan alumni. Aktivitas mahasiswa dan/atau bersama-sama dengan dosen, terutama penelitian-penelitian rutin dalam berbagai bidang minat mahasiswa maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat memperlihatkan keseriusan Fakultas Hukum dalam membina sumberdaya manusia. Demikian juga kiprah alumni di dunia kerja dimana alumni Fakultas Hukum UNAS dapat beradaptasi dengan baik. Bahkan, alumni Fakultas Hukum UNAS dapat menciptakan lapangan pekerjaan terutama dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum sebagai manifestasi pendidikan ilmu hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut maka jumlah mahasiswa di Fakultas Hukum UNAS semakin tahun terus bertambah secara signifikan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi internal, maka

diidentifikasi berbagai kekuatan yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta berbagai kelemahan yang harus diatasi oleh Fakultas Hukum.

### **3.3.2. Kekuatan**

1. Memiliki kampus sendiri dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup yaitu terdiri dari Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor bergelar S3;
3. Memiliki laboratorium hukum (Peradilan Semu);
4. Memiliki Pusat Bantuan Hukum
5. Memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta yang berskala nasional maupun internasional.
6. Memiliki ciri khas (idealisme, kejuangan dan kreativitas) yang dapat dijadikan sebagai arah pengembangan jati diri lulusan;
7. Telah menghasilkan alumni yang cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia;
8. Adanya kejelasan struktur organisasi;
9. Sudah memiliki Unit Penjaminan Mutu;
10. Memiliki perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada msyarakat;
11. Memiliki sistem informasi akademik.

### **3.3.3. Kelemahan**

1. Jumlah Kuantitas Pengabdian masyarakat masih kurang;
2. Masih adanya lulusan yang memiliki masa tunggu lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan pekerjaan;
3. Terbatasnya dana institusi akibat adanya program efisiensi, yang berakibat pada terbatasnya anggaran operasional program pendidikan;
4. Masih terbatasnya literatur yang menunjang peningkatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
5. Kurangnya keterlibatan alumni dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
6. Masih terbatasnya implementasi kerjasama yang telah terjalin dengan berbagai pihak;
7. Masih rendahnya sistem *reward and punishment* terhadap kinerja akademik.

## **BAB IV**

### **STRATEGI PENGEMBANGAN**

Strategi pengembangan Fakultas disusun berdasarkan analisis SWOT dan Evaluasi Diri untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Isu-isu strategis yang teridentifikasi dijadikan sebagai dasar pengembangan adalah :

- (1) Bidang Hukum saat ini dianggap menjanjikan sebagai dasar pengembangan karir;
- (2) Internalisasi budaya mutu dalam pengembangan kurikulum dan proses belajar-mengajar untuk menghasilkan lulusan berbudi pekerti yang mulia, berdaya saing yang tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang adaptif bagi masyarakat dan lingkungan secara optimal;
- (3) Kualitas dan profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan belum mencapai taraf yang diharapkan;
- (4) Internalisasi budaya organisasi dalam pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan, belum terlaksana dengan baik;
- (5) Sarana dan prasarana pendukung terciptanya atmosfer akademik, belum optimal;
- (6) Kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi Fakultas Hukum ;
- (7) Publikasi dan disseminasi karya ilmiah dan/atau hasil penelitian dosen masih belum memadai dan belum merata dilakukan semua dosen;
- (8) Kerjasama Fakultas Hukum dengan berbagai institusi masih relatif terbatas pada bidang penelitian, dan pelaksana kerjasama belum merata pada seluruh dosen

Selanjutnya perumusan strategi pengembangan Fakultas Hukum untuk jangka waktu 4 tahun ke depan diselaraskan dengan kebijakan dan arah pengembangan Universitas Nasional. Rumusan strategi pengembangan Fakultas Hukum dalam setiap bidang pengembangan adalah :

#### **4.1. Pengembangan pendidikan**

Mutu pendidikan merupakan masalah yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi, baik karena sifat keilmuan yang terus berkembang maupun tuntutan

masyarakat pengguna lulusan. Kemampuan instruksional dalam mengelola proses pembelajaran yang berdampak pada mutu pembelajaran, kemampuan menghasilkan penelitian dan mengimplementasikannya dalam pengabdian pada masyarakat yang pada akhirnya berujung pada mutu lulusan merupakan hal yang harus segera ditangani. Untuk itu maka dirumuskan strategi peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan mutu proses pembelajaran dan penelitian serta peningkatan mutu lulusan melalui peningkatan ketrampilan mahasiswa. Pada tingkat mahasiswa, strategi ini terutama dimaksudkan untuk membantu mahasiswa agar dapat belajar secara efektif dan efisien.

Strategi pengembangan pendidikan, terutama adalah :

- a. Mengembangkan kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan kemudian mulai semester ganjil tahun akademik 2021/2022 mengembangkan kurikulum berbasis MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
- b. Meninjau Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan stakeholders tanpa meninggalkan prinsip dasar dan nilai universitas;
- c. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan dan aktivitas akademik secara berkesinambungan;
- d. Mengembangkan metode pembelajaran berbasis kepada mahasiswa (*student centered learning*) untuk meningkatkan atmosfer akademik;
- e. Mengembangkan kualitas proses belajar-mengajar, proses pembimbingan akademik dan penyelesaian tugas akhir;
- f. Mengembangkan proses pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan berbudi pekerti, berdaya saing tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang adaptif terhadap masyarakat dan lingkungan;

#### **4.2. Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Proses belajar mengajar sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia (dosen) sebagai pelaksana langsung, dan kualitas dosen dapat dinilai berdasarkan jenjang pendidikan, pengalaman mengajar, keterlibatan dalam suatu organisasi profesi, keterlibatan dalam kegiatan keilmuan seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Kualitas keilmuan dosen akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas lulusan. Oleh karena itu, kualitas dosen harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dan lulusan dapat adaptif di masyarakat dan lingkungan.

Strategi pengembangan sumber daya manusia terutama adalah :

- a. Memfasilitasi studi lanjut dosen;
- b. Mengembangkan seminar rutin dan diskusi internal dosen;
- c. Meningkatkan frekuensi pengiriman dosen dan tenaga kependidikan mengikuti seminar / *workshop* / pelatihan.

#### **4.3. Pengembangan manajemen internal dan organisasi**

Semua unit-unit kerja terikat pada ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di Universitas Nasional. Sesuai tuntutan perkembangan zaman, pengembangan organisasi cenderung makin menuntut kekhususan dan kedinamisan. Oleh karena itu pengembangan meliputi seluruh aspek manajemen yang dimulai dari keorganisasian sampai pada pengawasan, evaluasi dan akuntabilitas.

Strategi pengembangan sistem manajemen internal dan keorganisasian terutama adalah:

- a. Mengembangkan sistem informasi manajemen internal dan mekanisme keorganisasian;
- b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. Mengembangkan sistem *reward and punishment* kinerja akademik;
- d. Mengembangkan budaya organisasi bagi semua komponen;
- e. Mengembangkan metode penilaian kinerja semua personil dan unit kerja.

#### **4.4. Pengembangan sarana pendukung**

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah bagian yang mutlak harus ada dalam sebuah institusi pendidikan. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kegiatan, maka sarana dan prasarana yang ada harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu pendayagunaan sarana secara tepat dan optimal berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas.

Fasilitas fisik sebagai sarana pendukung kegiatan belajar-mengajar termasuk teknologi informasi dan komunikasi dikelola langsung oleh UNAS sehingga pengembangannya juga tergantung dengan UNAS. Namun demikian, UNAS telah mulai melengkapi sarana dan prasarana

pendukung aktivitas akademik, dan akan terus mengembangkannya secara bertahap dengan skala prioritas.

Strategi pengembangan sarana pendukung terutama adalah :

- a. Mengembangkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Mengembangkan fungsi perpustakaan bagi dosen dan mahasiswa;
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium;

#### **4.5. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni**

Kegiatan kemahasiswaan terutama berperan dalam upaya pembinaan skill mahasiswa. Kegiatan kemahasiswaan sangat penting diarahkan agar sejalan dengan kegiatan akademik sehingga kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dapat saling menunjang dengan kegiatan akademik dalam upaya meningkatkan atmosfer akademik. Kegiatan akademik dapat bersinergi dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan kualitas lulusan.

Kegiatan kemahasiswaan dapat didukung oleh alumni baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Alumni harus lebih sering dilibatkan dalam seminar, ceramah dan diskusi, maupun pelatihan-pelatihan untuk lebih membuka wawasan mahasiswa. Oleh karena itu kegiatan kemahasiswaan harus terus dikembangkan demikian juga keterlibatan alumni, baik secara perseorangan maupun secara organisasi.

Strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni terutama adalah :

- a. Mengembangkan kualitas kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang menunjang perkembangan akademik, seperti seminar, pelatihan, kajian ilmiah, dan diskusi kelompok.
- b. Mengembangkan kuantitas dan kualitas kegiatan mahasiswa tergabung dalam setiap kelompok studi Peradilan Semu dan kelompok studi Debat Hukum;
- c. Mengembangkan peranan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Nasional (IKAHuNAS).

#### **4.6. Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat**

Penelitian dan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari tri dharma yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kegiatan dapat

dilakukan secara mandiri atau berkelompok, baik oleh dosen maupun bersama-sama mahasiswa. Kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat di Fakultas Hukum telah dijadikan sebagai komponen tugas dosen dalam memenuhi kewajiban minimal 12 sks. Namun kualitas kegiatan tersebut perlu ditingkatkan.

Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan rutin tahunan mahasiswa yang dirancang dan dilaksanakan oleh Mahasiswa diarahkan untuk memperkenalkan, membina, dan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Hasil penelitian akan sangat kurang bermanfaat tanpa adanya diseminasi terutama dalam bentuk publikasi, agar hasil-hasil tersebut dapat difahami dan dijadikan alternatif pilihan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Hukum telah menerbitkan suatu jurnal ilmiah Hukum (Jurnal Ilmu Hukum) sejak tahun 2006 sebagai sarana publikasi karya ilmiah, kemudian tahun 2018 juga mengembangkan jurnal OJS yaitu National Journal of Law yang tidak hanya bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum tetapi juga para ilmuwan dari institusi lain dapat memanfaatkannya.

Strategi pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terutama adalah :

- a. Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa;
- b. Meningkatkan keikutsertaan jumlah penelitian dosen dalam skim penelitian DIKTI
- c. Mendorong Mahasiswa untuk ikut serta dalam Kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan penulisan Artikel Ilmiah
- d. Mengikutsertakan Pengabdian Masyarakat melalui dana DIKTI
- e. Mengembangkan kuantitas dan kualitas publikasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa;
- f. Mengembangkan sistem insentif bagi dosen yang berprestasi di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat;
- g. Meningkatkan mutu jurnal ilmiah sebagai wadah publikasi dan diseminasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa;
- h. Memperluas distribusi jurnal ilmiah;
- i. Mengembangkan keluasan publikasi dan diseminasi karya ilmiah dosen di berbagai jurnal ilmiah dan kepada masyarakat.

#### 4.7. Pengembangan kerjasama

Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat selain berfungsi untuk memahami perkembangan keilmuan juga dapat lebih mempermudah pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Kerjasama dapat dilakukan dengan institusi pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam format saling menguntungkan.

Berbagai institusi telah membina kerjasama dengan Fakultas Hukum baik instansi nasional maupun internasional. Namun demikian, mutu kerjasama masih perlu dikembangkan agar lebih berdayaguna bagi Fakultas Hukum khususnya, maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya

Strategi pengembangan kerjasama terutama adalah :

- a. Mengembangkan mutu dan jenis kegiatan kerjasama dengan instansi yang sudah terbina selama ini;
- b. Mengembangkan jumlah institusi yang akan bekerjasama dengan Fakultas Hukum .

## BAB V

### SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis dirumuskan sebagai target yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini dapat dijadikan dasar penjaminan mutu dari pengembangan empat tahun mendatang, sesuai dengan masa berlakunya renstra ini. Sasaran Strategis ditetapkan dengan memperhatikan Sasaran Strategis Universitas Nasional dan Target Ditjen Dikti. Sasaran Strategis dari masing-masing Strategi Pengembangan ditetapkan sebagai berikut:

#### 5.1. Pengembangan pendidikan

- a. Meningkatnya relevansi kurikulum berbasis kompetensi dan KKNI terhadap kebutuhan dan tuntutan stakeholders serta perkembangan Hukum;
- b. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan produktivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan;
- c. Meningkatnya atmosfer akademik;
- d. Meningkatnya kualitas lulusan; berbudi pekerti, berdaya saing tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang adaptif terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### 5.2. Pengembangan sumberdaya manusia

- a. Meningkatnya kualitas dosen;
- b. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan.

#### 5.3. Pengembangan manajemen internal dan organisasi

- a. Meningkatnya mutu sistem informasi manajemen internal dan keorganisasian;
- b. Terwujudnya sistem penjaminan mutu secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. Meningkatnya penerapan sistem *reward and punishment* kinerja akademik.

#### 5.4. Pengembangan sarana pendukung

- a. Meningkatnya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Meningkatnya fungsi perpustakaan untuk dosen dan mahasiswa;
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peralatan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

#### **5.5. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni**

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler berupa pelatihan, diskusi dan seminar;
- b. Meningkatnya peran alumni dalam kegiatan ilmiah dan pengembangan Fakultas.

#### **5.6. Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat**

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa;
- b. Meningkatnya diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat, dan publikasi karya ilmiah dosen; baik nasional maupun internasional.

#### **5.7. Pengembangan kerjasama**

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan kerjasama dengan institusi yang sudah terbina selama ini;
- b. Meningkatnya jumlah institusi yang akan bekerjasama dengan Fakultas Hukum .

## BAB VI

### PROGRAM STRATEGIS

Program strategis menunjukkan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Program-program ini akan dijadikan landasan dalam menyusun aktivitas-aktivitas selama empat tahun ke depan. Program-program yang direncanakan untuk mencapai setiap sasaran strategis disajikan pada Tabel Lampiran 1. Program-program yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis Fakultas Hukum adalah :

#### 6. 1. Pengembangan pendidikan

- a. Pelaksanaan evaluasi kurikulum;
- b. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan kualitas proses pembimbingan akademik, penyusunan Karya ilmiah dan tugas akhir (skripsi);
- d. Pengembangan bahan ajar yang bermutu oleh dosen;
- e. Pelaksanaan evaluasi kebijakan dan aktivitas akademik secara berkesinambungan;
- f. Pengembangan berbagai jalur penjurangan mahasiswa baru;
- g. Pengembangan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*);
- h. Mewajibkan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk setiap matakuliah;
- i. Penyelarasan kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan akademik;
- j. Peningkatan kualitas proses belajar-mengajar;
- k. Pengembangan matakuliah pengembangan kepribadian;
- l. Pengembangan skill mahasiswa;
- m. Pengembangan kualitas Kuliah Kerja Lapangan;
- n. Pengembangan kualitas penyusunan Karya Ilmiah mahasiswa;
- o. Pengembangan kualitas skripsi
- p. Peningkatan pembinaan terhadap kelompok studi mahasiswa;
- q. Pengembangan kegiatan bersama antara dosen dan mahasiswa.

#### 6. 2. Pengembangan sumberdaya manusia

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dosen;
- b. Pembudayaan seminar dan diskusi internal dosen;
- c. Peningkatan keikutsertaan dosen untuk seminar / workshop / pelatihan;

- d. Pengembangan pelatihan dan diskusi internal dengan tenaga kependidikan;
- e. Peningkatan keikutsertaan tenaga kependidikan mengikuti workshop dan pelatihan.

### **6. 3. Pengembangan manajemen internal dan organisasi**

- a. Pengembangan sistem informasi manajemen internal dan mekanisme keorganisasian;
- b. Pengembangan sistem penjaminan mutu secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. Pengembangan sistem *reward and punishment* kinerja akademik.

### **6. 4. Pengembangan sarana pendukung**

- a. Pengembangan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa;
- b. Pengembangan fasilitas perpustakaan bagi dosen dan mahasiswa;
- c. Pengembangan jumlah buku dan jurnal di perpustakaan;
- d. Pengembangan peralatan Laboratorium hukum (Peradilan Semu) untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **6. 5. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni**

- a. Pengembangan kegiatan rutin Himpunan Jurusan Ilmu Hukum
- b. Pengembangan kuantitas kegiatan pelatihan / diskusi / seminar mahasiswa;
- c. Pengembangan kuantitas dan kualitas kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam setiap kelompok studi (Kelompok Studi Peradilan Semu dan Kelompok Studi Debat hukum);
- d. Pengembangan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan keilmuan di luar kampus;
- e. Pengembangan kegiatan ilmiah dengan melibatkan alumni sebagai pembicara;
- f. Pengembangan kegiatan ilmiah bersama-sama dengan alumni;
- g. Pengembangan peran alumni dalam melengkapi fasilitas;
- h. Pengembangan data base alumni.

## **6. 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat**

- a. Pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Pengembangan sistem insentif bagi dosen tentang produktivitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. Pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai institusi;
- d. Pengembangan sistem seleksi proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diajukan dosen dan/atau mahasiswa;
- e. Pengembangan diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat;
- f. Pengembangan publikasi dosen ke berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- g. Pengembangan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk publikasi internasional;
- h. Pengembangan sistem penilaian kelayakan karya ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah;
- i. Pengembangan jurnal ilmiah Hukum.

## **6. 7. Pengembangan kerjasama**

- a. Evaluasi kegiatan kerjasama dengan institusi yang sudah terbina;
- b. Pengembangan kuantitas dan/atau kualitas kegiatan kerjasama dengan institusi yang sudah terbina;
- c. Pengembangan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, industri, dan alumni secara konsisten dan berkelanjutan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Nasional tahun 2021-2025 akan dijabarkan dalam Rencana Operasional (Renop) yang dilengkapi dengan indikator kinerja untuk keperluan evaluasi keberhasilan setiap program yang direncanakan. Semua rencana kerja yang belum sesuai dengan Rencana Strategis ini perlu diselaraskan. Keberhasilan penerapan rencana strategis ini memerlukan dukungan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum dan pendanaan dari Universitas. Apabila terjadi perubahan lingkungan strategis di luar prediksi yang mengakibatkan lahirnya kendala besar dalam implementasi Rencana Strategis, maka pimpinan Satuan Kerja dapat mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan dengan persetujuan Dekan.

**Tabel Lampiran 1. Program strategis yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis Fakultas Hukum periode 2020-2024**

No	Sasaran strategis	Program strategis
(1)	(2)	(3)
<b>1. Pengembangan pendidikan</b>		
a.	Meninjau kurikulum berbasis kompetensi terhadap KKNI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan stakeholders serta perkembangan Ilmu Hukum	(1) Pelaksanaan evaluasi kurikulum (2) Pelaksanaan lokakarya peninjauan kurikulum berbasis kompetensi terhadap KKNI melibatkan pakar, praktisi, pengguna lulusan dan alumni
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan produktivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan	(1) Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (2) Peningkatan kualitas proses pembimbingan akademik, penyusunan Karya Ilmiah dan tugas akhir (skripsi) (3) Pengembangan bahan ajar yang bermutu oleh dosen (4) Pelaksanaan evaluasi kebijakan dan aktivitas akademik secara berkesinambungan (5) Pengembangan berbagai jalur penjangkaran mahasiswa baru
c.	Meningkatnya atmosfer akademik	(1) Pengembangan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa ( <i>student centered learning</i> ) (2) Mewajibkan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk setiap matakuliah (3) Penyelarasan kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan akademik
d.	Meningkatnya kualitas lulusan; berbudi pekerti yang mulia, berdaya saing tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang adaptif terhadap	(1) Peningkatan kualitas proses belajar-mengajar (2) Pengembangan matakuliah pengembangan kepribadian (3) Pengembangan <i>skill</i> mahasiswa (4) Pengembangan kualitas Kuliah Kerja Lapangan

	masyarakat dan lingkungan	(5) Pengembangan kualitas penyusunan Karya Ilmiah mahasiswa (6) Peningkatan kualitas skripsi (7) Peningkatan pembinaan terhadap kelompok studi mahasiswa (8) Pengembangan kegiatan bersama antara dosen dan mahasiswa
<b>2. Pengembangan sumberdaya manusia</b>		
a.	Meningkatkan kualitas dosen	(1) Peningkatan taraf studi dosen (2) Pengembangan seminar dan diskusi internal dosen (3) Peningkatan keikutsertaan dosen untuk seminar / workshop / pelatihan
b.	Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan	(1) Pengembangan pelatihan dan diskusi internal dengan tenaga kependidikan (2) Peningkatan keikutsertaan tenaga kependidikan mengikuti workshop dan pelatihan
<b>3. Pengembangan manajemen internal dan organisasi</b>		
a.	Meningkatnya mutu sistem informasi manajemen internal dan keorganisasian	Pengembangan sistem informasi manajemen internal dan mekanisme keorganisasian
b.	Terwujudnya sistem penjaminan mutu secara terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan sistem penjaminan mutu secara terintegrasi dan berkesinambungan
c.	Meningkatnya penerapan sistem <i>reward and punishment</i> kinerja akademik	Pengembangan sistem <i>reward and punishment</i> kinerja akademik
<b>4. Pengembangan sarana pendukung</b>		
a.	Meningkatnya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Pengembangan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa

b.	Meningkatnya fungsi perpustakaan untuk dosen dan mahasiswa	(1) Pengembangan fasilitas perpustakaan bagi dosen dan mahasiswa (2) Pengembangan jumlah buku dan jurnal di perpustakaan
c.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas peralatan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat	(1) Pengembangan peralatan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (2) Pengembangan peralatan Laboratorium yang berstandar
<b>5. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni</b>		
a.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler berupa pelatihan, diskusi dan seminar	(1) Mengembangkan kegiatan rutin senat mahasiswa (2) Pengembangan kuantitas kegiatan pelatihan / diskusi / seminar mahasiswa (3) Pengembangan kuantitas dan kualitas kegiatan mahasiswa (4) Pengembangan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan keilmuan di luar kampus
b.	Meningkatnya peran alumni dalam pengembangan Fakultas	(1) Pengembangan kegiatan ilmiah dengan melibatkan alumni sebagai pembicara (2) Pengembangan kegiatan ilmiah bersama-sama dengan alumni (3) Pengembangan peran alumni dalam melengkapi fasilitas (4) Pengembangan data base alumni
<b>6. Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat</b>		
a.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa	(1) Pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (2) Pengembangan sistem insentif bagi dosen tentang produktivitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (3) Pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai instansi

		(4) Pengembangan sistem seleksi proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diajukan dosen dan/atau mahasiswa
	Meningkatnya diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah dosen baik nasional maupun internasional	(1) Pengembangan diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat (2) Pengembangan publikasi dosen ke berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional (3) Pengembangan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk publikasi internasional (4) Pengembangan sistem penilaian kelayakan karya ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah (5) Pengembangan jurnal ilmiah
<b>7. Pengembangan kerjasama</b>		
a.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan kerjasama dengan instansi yang sudah terbina selama ini	(1) Evaluasi kegiatan kerjasama dengan institusi yang sudah terbina (2) Pengembangan kuantitas dan kualitas kegiatan kerjasama dengan institusi yang sudah terbina
b.	Meningkatnya jumlah institusi yang akan bekerjasama dengan Fakultas Hukum	Pengembangan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan alumni secara konsisten dan berkelanjutan.